



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 08/PW.01.1-Kpt/7314/KPU.Kab/II/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6570);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Hasil Keputusan Rapat yang tertuang dalam Risalah Rapat Pleno Rutin tertanggal 09 Februari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Tim Kerja dan Tim Sekretariat;

KEDUA : ...

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 09 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 08/PW.01.1-Kpt/7314/KPU.Kab/II/2021
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

| NO | KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS | NAMA | JABATAN DALAM SATUAN KERJA |
|----|--|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PENGARAH | 1. SYAMSUDDIN SALENG | Ketua KPU Kab. Sidrap |
| | | 2. RASMAWATI | Anggota |
| | | 3. SAHARAUDDIN | Anggota |
| | | 4. AKHWAN ALI | Anggota |
| B. | PENANGGUNGJAWAB | ACO ILHAM | Anggota |
| C. | KETUA | Hj. FATMAWATI | Sekretaris KPU Kab. Sidrap |
| D. | SEKRETARIS | USMAN | Kepala Subbagian |
| E. | TIM KERJA | | |
| | 1. Pengelola Subbagian Program dan Data | | |
| | a. Koordinator | SITTI RAHMANI | Plh. Kepala Subbagian |
| | b. Anggota | ANDI MAPPASESSU | Staf Pelaksana |
| | 2. Pengelola Subbagian Hukum | | |
| | a. Koordinator | MARYAM ISKANDAR | Staf Pelaksana |
| | b. Anggota | H. SYAHARUDDIN | Staf Pelaksana |
| | 3. Pengelola Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat | | |
| | a. Koordinator | AMIRUDDIN | Kepala Subbagian |
| | b. Anggota | HASNIATI DEWI YULIANA | Staf Pelaksana |
| | 4. Pengelola Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | | |
| | a. Koordinator | SYUKUR | Kepala Subbagian |
| | b. Anggota | H. ABDY SETRA | Staf Pelaksana |
| F. | TIM SEKRETARIAT | | |
| | a. Koordinator | SYUKUR, S.H | Kepala Subbagian |
| | b. Anggota | 1. MARYAM ISKANDAR | Staf Pelaksana |
| | | 2. FATMAWATI S | Staf Pelaksana |
| | | 3. UMAR | Staf Pelaksana |
| | | 4. ERNI UMAR | Staf Pelaksana |
| | | 5. H. ABDY SETRA | Staf Pelaksana |
| | | 6. SUMARNI | Staf Pelaksana |

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
 Pada tanggal, 09 Februari 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 08/PW.01.1-Kpt/7314/KPU.Kab/II/2021
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

| NO | KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS | URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS |
|----|------------------------------|--|
| A. | PENGARAH | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin dan/atau menerima laporan penyelenggaraan SPIP tingkat Satuan Kerja 2. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, khususnya menurut subbagian yang terkait dan/atau menurut unsur Sistem Pengendalian Intern yang relevan 3. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun |
| B. | PENANGGUNGJAWAB | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP baik pada Subbagian dan/atau sesuai unsur pengendalian 2. Melaksanakan Pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP 3. Membantu memimpin serta memangku tanggungjawab akhir penyelenggaraan SPIP ditingkat satuan kerja 4. Memonitoring implementasi kebijakan penyelenggaraan Kebijakan SPIP |
| C. | KETUA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP 2. Memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja dan/atau tim sekretariat 3. Memangku tanggungjawab dalam Implementasi dan melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP 4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Penanggungjawab |
| D. | SEKRETARIS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu menyusun kebijakan rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP 2. Membantu memimpin pelaksanaan teknis kegiatan Tim Kerja dan/atau Sekretariat, dan melakukan pengendalian operasional teknis penyelenggaraan SPIP pada setiap subbagian atau menurut fungsi Tim Kerja yang ada 3. Memangku tanggung jawab operasional penyelenggaraan SPIP di tingkat Satuan Kerja 4. Bertugas sebagai Koordinator Satuan Kerja |

| NO | KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS | URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS |
|----|------------------------------|--|
| E. | TIM KERJA | <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan jadwal penyelenggaraan kegiatan SPIP, serta melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka implementasi pengendalian2. Memfasilitasi dan memangku tanggungjawab teknis pengelolaan kegiatan atas implementasi penyelenggaraan SPIP pada tingkat sub unit kerja, khususnya dalam bentuk pengelolaan kartu kendali yang relevan ataupun yang ditugaskan |
| F. | TIM SEKRETARIAT | <ol style="list-style-type: none">1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan terkait dengan penyelenggaraan SPIP2. Menghimpun dan mengelola kartu kendali beserta dengan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Tim Kerja3. Memeriksa dan meneliti kesesuaian dan kelengkapan Dokumen4. Menyusun dan menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP |

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 09 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

